



BAWASLU


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOJONEGORO



PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024

**Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
Provinsi Jawa Timur**



**PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Lolly Suhenty, S.Sos.I, MH.
Eka Rahmawati, S.Sos

Penanggung Jawab:

Handoko Sosro Hadi Wijoyo, SE., MM
H. Moch. Zaenuri, ST
Muhammad Muchid, S.Pd.I
Weni Andriani, S.Pd
Lia Andriyani, S.Sos

Editor:

Muhammad Muchid, S.Pd.I

Penulis:

Muhammad Muchid, S.Pd.I
Ahmad Fikri Faisal, S.Pd

Desain Cover:

Ahmad Fikri Faisal, S.Pd

Diterbitkan Oleh:

BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro

Redaksi:

Jl. Pahlawan No 7
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Telp: (0353) 2898658
Email: set.bojonegoro@bawaslu.go.id
[pengawasanbawaslu**kab.bjn@gmail.com**](mailto:pengawasanbawaslukab.bjn@gmail.com)



Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KABUPATEN BOJONEGORO **PROVINSI JAWA TIMUR**

a. Peta Kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenang serta guna mengoptimalkan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Dengan melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia. Sebagai instrumen penting untuk menjaga Demokrasi di wilayah Kabupaten Bojonegoro, IKP 2024 ini memiliki signifikansi dalam dua hal yaitu: secara internal dan eksternal. IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di suatu wilayah yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilihan yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyusun IKP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemilu, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 akan menggunakan 3 kategori yaitu, rendah, sedang dan tinggi. Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyusun Indeks Kerawanan sebagai rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang kePemiluan. Melalui pendekatan pencegahan yaitu, (i) Melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2024 di 28 Kecamatan dan 340 Kelurahan/Desa. (ii) Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu. (iii) Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Sasaran informasi IKP Pemilihan Serentak 2024 adalah pemerintah daerah, KPU, lembaga pemantau Pemilu, Partai Politik dan kandidat yang berkompetisi dalam Pemilihan, kelompok-kelompok yang tertarik

pada capaian Pemilu dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat-pusat penelitian dan lembaga-lembaga advokasi, Perguruan Tinggi), media dan pers, lembaga penegakan hukum (termasuk lembaga investigasi, penuntut, dan pengadilan), serta masyarakat sipil.

Secara umum metode IKP ini meliputi pengembangan kerangka teoritik dengan melibatkan sejumlah ahli yang outputnya adalah perumusan dimensi, subdimensi dan indikator. pengumpulan data yang menjelaskan jenis data, sumber data, prosedur pengumpulan data dan Analisa data yang menjelaskan prosedur statistik yang dilakukan setelah data didapatkan hingga menghasilkan IKP. Secara internal bagi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, IKP 2024 ini dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan desain perencanaan program dan antisipasi yang kompleks dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Secara eksternal, IKP 2024 menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) kepemiluan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media, dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 secara kondusif dan baik.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 4 indikator kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro. Adapun peta kerawanan tersebut adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel. 1
IKP Pemilu 2024

| NO | INDIKATOR | SKOR | ISU | TAHAPAN |
|----|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT | 83,95 | Adanya Pemilih Tidak memenuhi syarat yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih | Mutarlih |
| 2 | Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu | 1,3 | Pengaduan tertulis kepada DKPP terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro | Penetapan hasil Pemilihan Umum |
| 3 | Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada | 0,82 | Adanya Penggelembungan perolehan suara calon legislatif | Rekapitulasi penghitungan suara |
| 4 | Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT | 0,01 | Adanya Pemilih Pemula dan/atau Pemilih Potensial yang belum masuk pada Daftar Pemilih | Mutarlih |

Sumber : Data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) 2024

Pada tabel. 1 tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kerawanan berdasarkan Data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) 2024 yang masih relevan. Tinggi dan rendah Skor indikator kerawan pada IKP 2024 dapat dijelaskan sebagaimana gamabr berikut:

Gambar. 1
Skor Indikator Kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024



Sumber : Data Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) 2024

Pada gambar. 1 di atas dapat di jelaskan bahwa kerawanan tinggi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu pada 1) indikator Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT dengan skor 83,95; 2) Indikator adanya putusan DKPP terhadap KPU 1,3; 3) Indikator penghitungan suara ulang di Pemilihan Umum 0,82; 4) dan indikator Pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam DPT 0,01. Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan hasil Pengawasan dan Laporan dari masyarakat, bahwa terdapat 6 (enam) Indikator kerawanan di luar hasil Indek Kerawanan Pemilihan Umum pada tahun 2024 yang berpotensi bisa terjadi kembali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro. Adapun peta kerawanan Pemilihan tahun 2024 tersebut Berdasarkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 adalah sebgaimana tabel dibawah.

Tabel. 2
Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

| DIMENSI | SUB DIMENSI | Indikator | Jumlah Kejadian | ISU | Potensi Terjadi di Pemilihan 2024 | | Sumber Data |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Ya | Tidak | |
| KONTEKS SOSIAL POLITIK | OTORITAS PENYELENGGARA PEMILU | Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu | 2 | Pengaduan tertulis kepada DKPP terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro oleh peserta tes wawancara dalam proses seleksi badan <i>adhoc</i> KPU dan Bacaleg yang di coret dari DCT | ✓ | | 1) FORM I-P,L DKPP_PENGADU_MU HAMMAD HANAFI_TERADU KPU_BAWASLU_BOJO NEGORO, 2) https://dkpp.go.id/nggota-kpu-bojonegoro-tanggapan-masyarakat-sebabkan-tak-lolosnya-pengadu-sebagai-ppk/ |
| | KEAMANAN | Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu | 1 | Terjadi banjir bandang di 2 kecamatan dari 28 Kecamatan Kabupaten Bojonegoro | ✓ | | Peta Data Wilayah Banjir Bandang di Bojonegoro |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENYELEN GGARAA N PEMILU | HAK MEMILIH | Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT | 4295 Pemilih | Pemilih tidak tercoklit oleh pantarlih, kurangnya informasi pendataan pemilih dan banyak masyarakat belum melakukan perekaman KTP- el | ✓ | | FORMULIR MODEL A HASIL PENGAWASAN PASCA PENETAPAN DPT |
| | | Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT | 4806 Pemilih | Prinsip De Jure serta kurangnya informasi data pemilih berakibat kurang kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi aktif menjaga hak pilih sehingga banyaknya Pemilih TMS masih masuk DPT | ✓ | | FORMULIR MODEL A HASIL PENGAWASAN PASCA PENETAPAN DPT |
| PELAKSA NAAN PEMUNG UTAN SUARA PELAKSA NAAN PEMUNG UTAN SUARA | Adanya penghitungan suara ulang di pemilu | 161 TPS | | Adanya Pergeseran suara antar caleg dan penggelembung an suara dari suara tidak sah | ✓ | | CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 |
| | Adanya komplain dari saksi saat penghitungan suara | 9 | Keberatan | Adanya keberatan saksi pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten terhadap data sirekap yang tidak sesuai dengan C Hasil | ✓ | | CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 |

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Bojonegoro; (2) Data BPBD Bojonegoro; (3) Data KPU Kabupaten Bojonegoro

Pada tabel.2 di atas dapat di jelaskan bahwa terdapat 2 (dua) Dimensi yang berkaitan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu:

1. Dimensi Konteks sosial Politik.

- 1) Sub dimensi otoritas Penyelenggara Pemilu dengan indikator adanya putusan DKPP terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berjumlah 2 (dua) kejadian;
- 2) Sub dimensi keamanan dengan indikator Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu yang berjumlah 1 (satu) kali kejadian.

2. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu.

- 1) Sub dimensi hak memilih terdapat 2 (dua) indikator diantaranya:
 - a. Adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT berjumlah 4.295 Pemilih; dan
 - b. Adanya Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT berjumlah 4.806 Pemilih.

- 2) Sub dimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan indikator adanya penghitungan suara ulang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 161 TPS;
- 3) Sub dimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan indikator Adanya komplain dari saksi saat penghitungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 9 Keberatan.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro diluar dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Terdapat Indikator lain yang terjadi pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel.3
Data Kerawanan yang Terjadi pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

| NO | INDIKATOR | JUMLAH KEJADIAN | ISU | TAHAPAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Adanya laporan belum tersedianya data penghitungan suara (C Hasil) dalam Sirekap Web Pemilihan Umum 2024 | 3 | Transparansi Rekapitulasi Perolehan Suara | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara |
| 2 | Adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diduga tidak netral dengan mengarahkan untuk memilih salah satu Peserta Pemilihan Umum 2024 | 2 | Netralitas Penyelenggara Negara | Kampanye |
| 3 | Adanya laporan hasil pengumuman wawancara rekrutmen badan <i>adhoc</i> Pemilihan tahun 2024 | 2 | Adanya indikasi penilaian yang tidak sesuai oleh Penyelenggara Pemilihan Umum | Rekrutmen badan <i>adhoc</i> |
| 4 | Adanya Laporan Keberatan dari bakal calon legislatif Pemilihan Umum 2024 terhadap Hasil penetapan BA Penyelenggaraan Pemilihan Umum | 1 | Adanya miskomunikasi antara KPU dan Peserta Pemilihan Umum | Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |

Sumber: (1) Data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;

Pada tabel. 3 tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kerawanan yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang memungkinkan akan terjadi kembali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Data Kerawanan yang Terjadi pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 kerawanan sering terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu, Adanya laporan belum tersedianya data penghitungan suara (C Hasil) dalam Sirekap Web Pemilihan Umum 2024) dengan jumlah 3 kejadian. Adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diduga tidak netral dengan mengarahkan untuk memilih salah satu Peserta Pemilihan Umum 2024 dengan jumlah 2 Kejadian. Adanya laporan hasil pengumuman wawancara rekrutmen badan *adhoc* Pemilihan Umum tahun 2024 dengan jumlah 2 kejadian. Keberatan dari bakal calon legislatif Pemilihan Umum 2024 terhadap Hasil penetapan BA Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan jumlah 1 kejadian. Dan terjadi banjir bandang di 2 kecamatan dari 28 Kecamatan Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah 1 kejadian.

b. Analisis Kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Berdasarkan skor Indikator kerawanan tersebut diatas, dapat dianalisis isu-isu dan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Isu-isu yang menjadi rawanan diantaranya:

- 1) Isu Rekapitulasi Perolehan Suara tidak sesuai ketentuan;
- 2) Isu Transparansi Rekapitulasi Perolehan Suara;
- 3) Isu Netralitas Penyelenggara Negara;
- 4) Isu Hak untuk Memilih;
- 5) Isu Indikasi penilaian yang tidak sesuai oleh Penyelenggara Pemilihan Umum pada pembentukan badan *adhoc*;
- 6) Isu Aduan tertulis kepada DKPP terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
- 7) Isu Bencana Alam;
- 8) Isu Adanya miskomunikasi antara KPU dan Peserta Pemilihan Umum;

Setelah adanya isu-isu yang dianggap berpotensi terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, bisa dikerucutkan lagi pada tahapan mana isu tersebut kemungkinan terjadi. Dari hasil Analisa tersebut dapat disampaikan tahapan yang berpotensi rawan pelanggaran tertinggi hingga rendah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 diantaranya Rekapitulasi Perolehan Suara, Netralitas Penyelenggara Negara, Pemutakhiran Data Pemilih, Pembentukan Badan Adhoc, Putusan DKPP terhadap jajaran KPU dan Bawaslu dan Bencana Alam dan Adanya miskomunikasi antara KPU dan Peserta Pemilihan Umum.

Penentuan isu-isu dan tahapan yang dianggap rawan sebagaimana diatas didasarkan atas kejadian pada pemilu/pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2017 s.d 2020 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Tahun 2024 serta kejadian selama tahapan Pemilihan Umum tahun 2024. Kejadian tersebut dapat dijabarkan sesuai frekuensi kejadian, kategori peristiwa dan dampak dari dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagai Peta kerawanan sebagaimana berikut:

A. Dimensi Konteks sosial Politik

1) Sub dimensi otoritas Penyelenggara Pemilu

(1) Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU dan Bawaslu

Potensi Kerawanan Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU dan Bawaslu berjumlah 2 (dua) kejadian. Aduan tertulis kepada DKPP terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menjadi isu yang rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan kategori rendah, karena hasil putusan DKPP tidak sampai kepada peringatan. Aduan tertulis kepada DKPP yang ditujukan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada tahapan yang berbeda yaitu Rekrutmen badan *adhoc* KPU dan Pencalonan. 1) Adanya laporan kode etik KPU Kabupaten Bojonegoro atas hasil pengumuman wawancara rekrutmen badan *adhoc* Pemilihan Umum tahun 2024. KPU Kabupaten Bojonegoro diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang tidak berintegritas karena adanya indikasi

kecurangan terhadap penilaian tes wawancara calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dander. Hal tersebut berdampak pada integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Bojonegoro menjadi turun. 2) Adanya aduan tertulis telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan pedoman sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum tidak menjaga Integritas dan Profesionalitas dikarenakan telah melakukan Pembatalan dan/atau Pencoretan Nama Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Dapil 4 pada tanggal 14 Desember 2023. Hal tersebut berdampak pada adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

2) Sub dimensi Keamanan

(1) Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu

Potensi Kerawanan Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 1 Kejadian. Terjadi banjir bandang di 2 kecamatan dari 28 Kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut menjadi kerawanan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan kategori rendah karena bencana alam banjir bandang tersebut tidak menyebabkan fasilitas penyelenggaraan pemilu rusak. Banjir bandang terjadi pada pelaksanaan tahapan kampanye pada tanggal 4 Desember 2023. Dua Kecamatan itu diantaranya Kecamatan Gondang (Desa Gondang dan Desa Senganten) serta di kecamatan Temayang (Desa Kedungsumber, Desa Jono, Desa Sukoharjo, Desa Pancur, Desa Ngujung, Desa Buntalan dan Desa Papringan). Hal tersebut berdampak pada pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2024 menjadi terganggu.

B. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

1) Sub dimensi Hak Memilih

(1) Adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT

Potensi Kerawanan Hak Memilih dengan indikator adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT berjumlah 4.295 Pemilih dengan kategori rendah karena berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 masih terdapat Pemilih yang belum Perekaman KTP-el atau biasa disebut sebagai penduduk potensial pemilih belum perekeman KTP-el. Hal ini terjadi di seluruh Kabupaten Bojonegoro.

(2) Adanya Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT

Potensi Kerawanan Hak Memilih dengan indikator adanya Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT berjumlah 4.806 Pemilih dengan kategori tinggi karena berdasarkan temuan Pengawas Pemilu terdapat Pemilih meninggal dunia dan Pemilih yang aktif sebagai Anggota TNI/Polri masuk dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2024. Prinsip De Jure serta kurangnya informasi pendataan pemilih berakibat kurang kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi aktif menjaga hak pilih sehingga banyaknya Pemilih Tidak Memenuhi Syarat masih masuk DPT.

2) Pemilu Sub dimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara

(1) Adanya penghitungan suara ulang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum

Potensi Kerawanan Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan indikator kerawanan yaitu Adanya penghitungan suara ulang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 161 TPS dengan kategori yang tinggi. Pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan atau PPK pada Pemilihan Umum tahun 2024, terjadi pergeseran perolehan suara antar calon legislatif dalam satu partai dan/atau calon legislatif antar partai serta penggelembungan perolehan suara dengan mengurangi jumlah suara tidak sah sebagaimana berikut:

1. Jenis Surat Suara DPR RI

1) Kecamatan Padangan :

- (1) Desa Tebon TPS 16;
- (2) Desa Prangi TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5,;
- (3) Desa Purworejo TPS 23, TPS 7;
- (4) Desa Ngasinan TPS 6;
- (5) Desa Cendono TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8;
- (6) Desa Sidorejo TPS 4, TPS 7;
- (7) Desa Padangan TPS 7.

2. Jenis Surat Suara DPRD Provinsi

- 1) Kecamatan Sugihwaras Desa Sugihwaras TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15;

2) Kecamatan Malo:

- (1) Desa Kacangan TPS 9, TPS 6;
- (2) Desa Tinawun TPS 5

3. Jenis Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota

1) Kecamatan Bojonegoro:

- (1) Desa Sukorejo TPS 2, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 31;
- (2) Desa Campurejo TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 13, TPS 14;
- (3) Desa Klangon TPS 7, TPS 9, TPS 10;
- (4) Desa Ledók Wetan TPS 2, TPS 6, TPS 9, TPS 10;
- (5) Desa Mulyoagung TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10;
- (6) Kelurahan Sumbang TPS 5, TPS 12.

- 2) Kecamatan Sekar Desa Deling TPS 9;

3) Kecamatan Kedungadem :

- (1) Desa Dayu Kidul TPS 5;
- (2) Desa Pejok TPS 10 (PAN);

4) Kecamatan Gondang :

- (1) Desa Pajeng TPS 2, TPS 13;
- (2) Desa Senganten TPS 7, TPS 9, TPS 10;
- (3) Desa Pragelan TPS 3, TPS 9;

5) Kecamatan Padangan :

- (1) Desa Ngeper TPS 2;
- (2) Desa Prangi TPS 3;

- 6) Kecamatan Malo Desa Ketileng TPS 6;

- 7) Kecamatan Balen :
- (1) Desa Margomulyo TPS 4, TPS 6 TPS 8, TPS 9 ;
 - (2) Desa Kedungbondo TPS 1, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 12;
 - (3) Desa Bulaklo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7;
 - (4) Desa Kemamang TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7;
 - (5) Desa Suwaloh TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10;
 - (6) Desa Sarirejo TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 7;
 - (7) Desa Pilang Gede TPS 1, TPS 2;
 - (8) Desa Sidobandung TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 12;
 - (9) Desa Kedungbondo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8, TPS 11;
 - (10) Desa Mulyoagung TPS 8;
 - (11) Desa Margomulyo TPS 13 TPS 14 TPS 15;
 - (12) Desa Sobontoro TPS 8;
 - (13) Desa Kabunan TPS 3, TPS 8;
 - (14) Desa Ngadiluhur TPS 2, TPS 9, TPS 10;
 - (15) Desa Bulu TPS 6, TPS 7, TPS 10;
 - (16) Desa Bulaklo TPS 3;
 - (17) Desa Penganten TPS 2, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 12, TPS 13;
 - (18) Desa Pohbogo TPS 1, TPS 4, TPS 5;
 - (19) Desa Kenep TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 8;
- 8) Kecamatan Baureno:
- (1) Desa Tulungagung TPS 1;
 - (2) Desa Sraturejo TPS 5;
 - (3) Desa Gajah TPS 9;
 - (4) Desa Kalisari TPS 3 TPS 6

Hal tersebut berdampak pada rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten di KPU Bojonegoro dilakukan penghitungan suara ulang. Proses penghitungan ulang yaitu dengan membuka kembali C Hasil di 161 TPS tersebut, dengan mencocokan rekapitulasi perolehan suara pada data D Hasil.

(2) Adanya komplain dari saksi

Potensi Kerawanan Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan indikator kerawanan yaitu Adanya komplain dari saksi saat penghitungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 9 Keberatan dengan kategori sedang. Pada proses rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2024, terdapat keberatan saksi dari Partai Politik. Hal tersebut terjadi karena adanya suara Calon Legislatif dari salah satu Partai yang di masukkan di Calon Legislatif dari Partai yang lain. Saksi Partai Politik meminta untuk mencocokan kembali data sirekap dengan C Hasil sehingga data tersebut valid. Hal tersebut berdampak penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Hasil Analisa Pengawasan pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2024. Terdapat indikator kerawanan diluar dimensi utama, yang berpotensi terjadi kembali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Indikator kerawanan sebagaimana berikut:

1. Adanya laporan belum tersedianya data penghitungan suara (C Hasil) dalam Sirekap Web Pemilihan Umum 2024

Transparansi Rekapitulasi Perolehan Suara menjadi isu yang rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dalam tingkat rendah, karena pada Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi ketidak transparansi jumlah hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di 3 (tiga) Kecamatan diantaranya Kecamatan Tambakrejo, Margomulyo dan Ngraho. Di duga di 3 (tiga) kecamatan tersebut belum tersedianya data penghitungan suara (C Hasil) dalam Sirekap Web Pemilihan Umum 2024. Hal tersebut berdampak keberatan atas hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh Peserta Pemilu sehingga melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi pelanggaran Administrasi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

2. Adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diduga tidak netral dengan mengarahkan untuk memilih salah satu Peserta Pemilihan Umum 2024

Penyelenggara Negara menjadi isu yang rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota h tahun 2024 dengan tingkat rendah, karena di Bojonegoro pada Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi sejumlah 2 (dua) penyelenggara negara yang di duga tidak netral terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Isu Netralitas Penyelenggara Negara tersebut yaitu:

(1) Diduga Perangkat Desa Mojodeso Kecamatan Kapas yang mendukung salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024. Dengan mengunggah dalam story Whatsapp gambar kartun program kerja salah satu calon Presiden.

(2) Diduga adanya Kepala Desa Nguntut Kecamatan Dander, menyampaikan pesan WhatsApp kepada RT, RW, BPD dan perangkat Desa Nguntut, guna mendukung salah satu Calon Legislatif Peserta Pemilihan Umum tahun 2024. Hal tersebut berdampak pada konflik kepentingan serta menjadi tidak profesional lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur yang peran dan fungsinya sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan.

3. Adanya laporan hasil pengumuman wawancara rekrutmen badan adhoc Pemilihan tahun 2024

Seleksi Pembentukan badan adhoc menjadi indikator rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dalam tingkat rendah, karena pada proses pembentukan bida adhoc yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro, terdapat laporan masyarakat perihal hasil pengumuman wawancara bakal calon badan *adhoc* Pemilihan Umum tahun 2024, yaitu terjadi ketidak puasan oleh salah satu Bakal Calon badan adhoc KPU dengan alasan indikator penilaian wawancara tersebut adalah Pengetahuan Kepemiluan, Komitmen dan Rekam Jejak terpenuhi namun tidak masuk sebagai anggota badan adhocKPU. Pelapor menduga adanya manipulasi hasil seleksi badan Adhoc karena meloloskan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia kepemiluan. Hal tersebut berdampak pada kepercayaan, integritas, profesional, jujur, adil, dan selektif dalam

memberikan penilaian dalam proses seleksi badan Adhoc untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Adanya Laporan Keberatan dari bakal calon legislatif Pemilihan Umum 2024 terhadap Hasil penetapan BA Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Adanya miskomunikasi antara KPU dan Peserta Pemilihan Umum menjadi isu yang rawan pada Pemilihan tahun 2024 dengan tingkat rendah, karena terdapat Keberatan dari Peserta Pemilihan Umum terhadap Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya informasi dari anggota KPU Kabupaten Bojonegoro melalui telfon *Whatsapp*, bahwa terdapat 1 (Satu) calon yang salah upload Surat Pernyataan. Akan tetapi berdasarkan SILON ditemukan banyak calon yang tidak memenuhi syarat (TMS). Hasil TMS dari SILON dikarenakan terdapat kesalahan Upload Ijazah sejumlah 5 orang bakal calon Legislatif. Hasil Pencermatan SILON tersebut di koordinasikan secara langsung oleh Ketua Partai Politik bersangkutan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro guna mempertanyakan perbaikan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang TMS. Hasil Koordinasi KPU menyampaikan bahwa perbaikan hanya untuk Bacaleg yang salah dalam upload Surat Pernyataan dengan melakukan perbaikan pada tanggal 24 September 2023 sampai 3 Oktober 2023. Kemudian ketua Partai Politik yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) meski mengetahui calonnya TMS karena dapat informasi sebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2023 dapat diperbaiki. Pada tanggal 23 Agustus 2023 adanya informasi melalui berita onine, bahwasanya Bacaleg yang TMS tidak bisa melakukan perbaikan kembali. Selanjutnya Ketua Partai Politik melalui pesan *Whatsapp* menyangkan akan berita tersebut kepada KPU Kabupaten Bojonegoro. KPU Kabupaten Bojonegoro mengkonfirmasi benar adanya bahwa Bacaleg yang TMS tidak bisa melakukan perbaikan kembali. Hal tersebut berdampak pada Peserta Pemilu yang merasa di rugikan oleh KPU.

2 (dua) dimensi serta 4 indikator diluar IKP tersebut diatas dianggap isu yang paling rawan akan muncul kembali pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, namun tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang muncul pada proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini.

c. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 adalah tentunya untuk 1). Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2024, 2). Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024, 3). Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Oleh karena hal tersebut dengan adanya 8 (delapan) isu yang dianggap rawan

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bersama Stakeholder melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan yang dilakukan dengan berbagai metode. Langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel.3
Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

| No | Potensi Kerawanan | Langkah Antisipasi | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Pencegahan | Pengawasan |
| 1 | Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU dan Bawaslu | Menyampaikan Imbauan secara tertulis kepada KPU dan melakukan Koordinasi guna mengoptimalkan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses di tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. | |
| 2 | Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu | | |
| 3 | Adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT | Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya: 1. KPU 2. Disdukcapil 3. TNI/Polri 4. Dinsos 5. Lapas 6. Pemerintahan Desa/Kel Melakukan patrol kawal hak pilih serta mendirikan posko aduan. | 1. Melakukan Pengwasan Melekat pada proses penyusunan dan pemutakhiran data Pemilih 2. Melakukan Uji Fakta hasil penyusunan dan pemutakhiran data Pemilih |
| 4 | Adanya Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT | Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya: 1. KPU 2. Disdukcapil 3. TNI/Polri 4. Dinsos 5. Lapas 6. Pemerintahan Desa/Kel Melakukan patrol kawal hak pilih serta mendirikan posko aduan. | 1. Melakukan Pengwasan Melekat pada proses penyusunan dan pemutakhiran data Pemilih 2. Melakukan Uji Fakta hasil penyusunan dan pemutakhiran data Pemilih |
| 5 | Adanya penghitungan suara ulang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum | 1. Menyampaikan Imbauan secara tertulis kepada KPU; 2. Mengimbau kepada Jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pengawasan secara langsung dan melekat; 3. Berkoordinasi bersama KPU dan Jajarannya pada proses rekapitulasi perolehan suara | Melakukan Pengawasan secara langsung dan melekat bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD |
| 6 | Adanya komplain dari saksi | 1. Menyampaikan Imbauan secara tertulis kepada KPU; 2. Mengimbau kepada Jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pengawasan secara langsung dan melekat; 3. Berkoordinasi bersama KPU dan Jajarannya pada proses rekapitulasi perolehan suara | Melakukan Pengawasan secara langsung dan melekat bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD |
| 7 | Adanya laporan belum tersedianya data penghitungan suara (C Hasil) dalam Sirekap Web Pemilihan Umum 2024 | 1. Menyampaikan Imbauan secara tertulis kepada KPU; 2. Mengimbau kepada Jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pengawasan secara langsung dan melekat; 3. Berkoordinasi bersama KPU dan | Melakukan Pengawasan secara langsung dan melekat bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | Jajarannya pada proses rekapitulasi perolehan suara | |
| 8 | Adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diduga tidak netral dengan mengarahkan untuk memilih salah satu Peserta Pemilihan Umum 2024 | Menyampaikan Imbauan secara tertulis kepada ASN, TNI/Polri serta Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 9 | Adanya laporan hasil pengumuman wawancara rekrutmen badan adhoc Pemilihan tahun 2024 | Menyampaikan Imbauan secara tertulis kepada KPU | Melakukan Pengawasan langsung pada proses pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc |
| 10 | Adanya Laporan Keberatan dari bakal calon legislatif Pemilihan Umum 2024 terhadap Hasil penetapan BA Penyelenggaraan Pemilihan Umum | Menyampaikan Imbauan secara tertulis kepada KPU dan Peserta Pemilihan Umum membangun komunikasi antara Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 | |

Sumber: Hasil analisis Isu kerawanan Pemilihan Umum dan Pemilihan

d. Kesimpulan

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 ini Dengan instrumen yang terdiri dari 2 dimensi yaitu konteks sosial politik dan penyelenggaraan. Melihat bahwa adanya kerawanan dengan indikator lain. dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang menjadi perhatian penting untuk diperhatikan menjelang tahun 2024 nanti. Berdasarkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang telah dilakukan sebagaimana diatas yang datanya bersumber dari Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Tahun 2024 dan data penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro serta Data BPBD Bojonegoro dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dimensi Dimensi Konteks sosial Politik.

Pada kerawanan Dimensi konteks sosial politik ini terdapat 2 (dua) sub dimensi yang menjadi rawan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yaitu Sub dimensi otoritas Penyelenggara Pemilu dengan indikator adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU dan Bawaslu berjumlah 2 (dua) kejadian dan Sub dimensi Keamanan dengan indikator Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 1 Kejadian.

2. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

Pada kerawanan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu ini terdapat 2 (dua) sub dimensi yang menjadi rawan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan sub dimensi dan indikator sebagaimana berikut:

- 1) Sub dimensi Hak Memilih terdapat 2 (dua) indikator yaitu Adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT berjumlah 4.295 dan Adanya Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT berjumlah 4.806 Pemilih; dan
- 2) Sub dimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara terdapat 2 (dua) indikator kerawanan yaitu Adanya penghitungan suara ulang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 51 TPS dan Adanya komplain dari saksi saat penghitungan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebanyak 9 Keberatan.

Pada Pemetaan terdapat indikator kerawanan diluar dimensi utama, yang berpotensi terjadi kembali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Indikator kerawanan sebagaimana berikut:

1. Transparansi Rekapitulasi Perolehan Suara menjadi isu yang rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, karena pada Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi ketidak transparansi jumlah hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di 3 (tiga) Kecamatan diantaranya Kecamatan Tambakrejo, Margomulyo dan Ngraho;
2. Penyelenggara Negara menjadi isu yang rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, karena di Bojonegoro pada Pemilihan Umum tahun 2024 terjadi sejumlah 2 (dua) penyelenggara negara yang di duga tidak netral terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu Perangkat Desa Mojodeso Kecamatan Kapas dan Kepala Desa Nguntut Kecamatan Dander;
3. Indikasi penilaian yang tidak sesuai oleh Penyelenggara Pemilihan Umum pada pembentukan badan *adhoc* menjadi indikator rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Pada proses pembentukan badan *adhoc* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro, terdapat laporan masyarakat perihal hasil pengumuman wawancara bakal calon badan *adhoc* Pemilihan Umum tahun 2024. Diduga adanya memanipulasi hasil seleksi badan *adhoc* karena meloloskan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia kepemiluan;
4. Adanya miskomunikasi antara KPU dan Peserta Pemilihan Umum menjadi isu yang rawan pada Pemilihan tahun 2024, karena terdapat Keberatan dari Peserta Pemilihan Umum terhadap Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya kesalah pahaman terkait pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten. Hal tersebut berdampak pada Peserta Pemilu yang merasa di rugikan oleh KPU.

Adapun IKP ini dapat di simpulkan beberapa kebijakan antisipasi ataupun langkah mitigasi untuk dapat dilakukan oleh berbagai pihak yaitu:

- 1) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dapat mempersiapkan jajarannya atas kemungkinan meningkatnya potensi gugatan baik itu laporan pelanggaran administrasi dan pengajuan sengketa proses pemilu. Peningkatan kapasitas bagi komisioner Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa yang terkait dengan penanganan

pelaporan administrasi dan sengketa, penting dilakukan untuk meminimalisir potensi meningkatkan kerawanan pada dimensi penyelenggaraan;

- 2) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dapat memperkuat program pengawasan partisipatif yang memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi Masyarakat agar mampu memberikan counter terhadap isu ujaran kebencian. Hal ini penting dalam mengantisipasi kerawanan pada dimensi kontestasi;
- 3) KPU, Bawaslu dan Instansi terkait perlu memperkuat kerangka kerja sosialisasi dan pendidikan politik bagi Pemilih yang mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemilih akan profil dan platform kerja Partai Politik, rekam jejak kandidat serta tidak mudah terpengaruh oleh isu fitnah dan ujaran kebencian;
- 4) Transparansi dari KPU dan Bawaslu menjadi poin penting dalam memberikan keyakinan kepada publik terhadap netralitas KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, aspek keterbukaan data dan informasi publik yang dikelola oleh penyelenggara pemilu penting untuk dapat diperhatikan;
- 5) Penguatan desain peningkatan kapasitas atau orientasi tugas bagi anggota Jajaran KPU Kabupaten Bojonegoro yaitu PPK, PPS serta Jajaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yaitu Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa;
- 6) Membangun kerjasama dengan stakeholders kepemiluan dan organisasi masyarakat terutama yang berbasis keagamaan dan kemasyarakatan. Kerjasama ini terutama dalam menyusun materi-materi terkait dengan pemilu dalam konteks membangun persatuan, toleransi dan penghormatan pilihan;
- 7) Mendorong komitmen dan pernyataan bersama dari peserta Pemilu untuk tidak melakukan politisasi SARA dalam melakukan pendekatan dan meraih simpati pemilih;
- 8) Mendorong Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 untuk menggunakan media sosial resmi dalam melakukan kampanye dan berkomunikasi dengan *netizen*. Sosialisasi peraturan KPU dan Perbawaslu perlu lebih banyak memberikan penguatan terhadap media sosial sekaligus memberikan sanksi yang cepat dan efektif jika terdapat pelanggaran;
- 9) Bekerjasama dengan Instansi terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan media sosial dalam momentum politik diantaranya Kominfo dan POLRI;
- 10) Membangun kerjasama dengan semua pihak yang memiliki informasi dan data terkait dengan kelompok rentan dalam Pemilu/Pemilihan.
- 11) Mengembangkan materi sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan akses bagi setiap kelompok rentan. Materi tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan.